

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan berdampak besar terhadap penerimaan negara. Baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data dari laporan keuangan digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus disetor oleh perusahaan atau badan usaha. Kewajiban membayar pajak menjadi mengikat dan harus dipatuhi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan, menjadikan pajak sebagai sumbangan penting bagi pembangunan bangsa, termasuk dalam sektor kesehatan, industri, pendidikan, dan lainnya.

Fenomena pada agresivitas pajak di Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur bahan baku, telah menjadi perhatian utama dalam dunia perpajakan nasional. Perusahaan manufaktur yang selama ini menjadi pokok utama pada penerimaan pajak, menunjukkan *tren* penurunan kontribusi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, industri pengolahan masih menyumbang 27,4% dari total penerimaan pajak nasional, namun pertumbuhan penerimaannya hanya 8% menandakan bahwasanya ada perlambatan yang perlu diwaspadai (Theodora, 2023).

Tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak ini menuntut sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik penghindaran pajak agar target penerimaan negara dapat tercapai secara optimal. Namun sangat disayangkan, di tengah pentingnya peran pajak tersebut, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) terus menjadi tantangan bagi sistem fiskal Indonesia. Salah satu bentuknya adalah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*), yaitu upaya legal perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini meskipun tidak ilegal, berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan keadilan fiskal di antara wajib pajak (DJP, 2022). Oleh sebab itu, pemerintah semakin menaruh perhatian terhadap isu ini, terutama di sektor industri yang berpotensi besar dalam penerimaan pajak.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia yang kontribusinya mencapai sekitar 18,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS-Statistic Indonesia, 2024). Di antara berbagai perusahaan manufaktur, sektor bahan baku menjadi strategis karena posisinya sebagai dasar utama rantai pemasok industri nasional. Selain itu, sektor ini memiliki karakteristik struktur biaya produksi yang kompleks dan transaksi internasional yang intens sehingga sering kali berdampak pada tingginya risiko agresivitas pajak. Namun demikian, karakteristik sektor ini yang padat modal, memiliki struktur rantai pasok lintas negara, serta kompleksitas transaksi antar perusahaan

afiliasi, menjadikannya rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui berbagai cara perencanaan pajak agresif (Gazali et al., 2020).

Penghindaran pajak di sektor ini kerap dilakukan melalui strategi *transfer pricing*, pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, hingga manipulasi harga pokok produksi dan biaya operasional. Situasi ini semakin didukung oleh adanya celah regulasi serta lemahnya pengawasan fiskal, terutama pada transaksi afiliasi dan aktivitas lintas batas negara. Berdasarkan penelitian (Eksandy, 2017) dalam (Zoebar & Miftah, 2020), perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi di Indonesia menunjukkan indikasi agresivitas pajak yang cukup tinggi. Tekanan dari pemilik modal, baik domestik maupun asing, untuk terus meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas menjadi pemicu utama perusahaan melakukan perencanaan pajak agresif guna meminimalkan beban pajak. Kondisi serupa diduga juga terjadi pada sektor manufaktur bahan baku yang memiliki karakteristik operasional, struktur kepemilikan, serta eksposur internasional yang sejenis dengan sektor barang konsumsi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai agresivitas pajak pada sektor ini sebagai upaya penguatan basis pajak nasional dan peningkatan kepatuhan fiskal perusahaan.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, termasuk di dalamnya manufaktur bahan baku, menjadi penyumbang utama potensi kehilangan

pajak di Indonesia dengan kontribusi sebesar 28,7% terhadap total penerimaan pajak nasional (Kurniati, 2023).

Tabel 1. 1 Perhitungan ETR Pada Sektor *Financing Service*

No.	Company Name	Company Code	2019	2020	2021	2022	2023
1	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	ADMF	0,27	0,31	0,24	0,21	0,21
2	Buana Finance Tbk.	BBLD	0,24	0,26	0,18	0,23	0,21
3	BFI Finance Indonesia Tbk.	BFIN	0,35	0,19	0,20	0,19	0,19
4	Woori Finance Indonesia Tbk.	BPFI	0,22	0,23	0,23	0,20	0,19
5	Clipan Finance Indonesia Tbk.	CFIN	0,26	0,23	0,17	0,22	0,21
6	Danasupra Erapacific Tbk.	DEFI	0,01	0,20	-0,10	0,00	0,00
7	Fuji Finance Indonesia Tbk.	FUJI	0,14	0,11	-0,10	0,20	0,01
8	Radana Bhaskara Finance Tbk.	HDFA	-0,02	-0,03	0,02	0,01	0,06
9	Mandala Multifinance Tbk.	MFIN	0,27	0,25	0,21	0,22	0,20
10	Pool Advista Finance Tbk.	POLA	-0,04	0,20	-0,16	-0,93	-0,14
11	KDB Tifa Finance Tbk.	TIFA	0,25	0,39	0,18	0,22	0,20
12	Trust Finance Indonesia Tbk.	TRUS	0,22	0,21	0,19	0,19	0,21
13	Mizuho Leasing Indonesia Tbk.	VRNA	0,53	-2,91	1,95	0,12	0,00
14	Venteny Fortuna International Tbk.	VTNY	0,00	0,00	0,00	0,77	0,98
15	Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.	WOMF	0,29	0,34	0,28	0,29	0,01

Tabel 1. 2 Hasil Uji SPSS *Descriptive Statistics* ETR Sektor *Financing Service*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	75	0,00000	0,98000	0,11316	0,17434
Valid N (listwise)	75				

Dalam menentukan sektor industri yang relevan untuk dianalisis dalam pengukuran efektivitas beban pajak perusahaan, penting untuk mempertimbangkan karakteristik fiskal dan operasional dari sektor tersebut. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat beban pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak, yang mencerminkan seberapa besar proporsi laba yang dialokasikan untuk kewajiban pajak.

Sebagai contoh, hasil perhitungan ETR pada sektor *Financing Service* yang terdiri dari 75 total observasi menunjukkan bahwa rata-rata ETR sektor ini hanya sebesar 11,3% (Mean = 0,11316), dengan standar deviasi sebesar 0,17434. Selain itu, nilai minimum tercatat 0,00000 dan maksimum 0,98000, yang menunjukkan rentang variasi yang sangat lebar. Artinya, terdapat perusahaan yang hampir tidak membayar pajak sama sekali, sementara yang lain memiliki beban pajak mendekati 100% dari labanya. Hal ini menandakan bahwa sektor *financing service* memiliki karakteristik yang sangat beragam dalam hal kebijakan perpajakan dan praktik manajemen fiskalnya.

Tingkat variasi yang tinggi ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti adanya perbedaan dalam model bisnis, struktur modal, perlakuan akuntansi terhadap piutang dan cadangan kerugian, serta penerapan insentif fiskal dari pemerintah. Dengan kondisi tersebut, analisis ETR pada sektor pembiayaan cenderung memiliki tingkat bias

yang tinggi dan kurang representatif dalam menggambarkan pola beban pajak secara umum.

Sebaliknya, sektor *basic material* (bahan baku) dinilai lebih tepat untuk dijadikan objek penelitian karena sektor ini memiliki struktur operasional yang lebih seragam dan stabil, terutama dalam hal proses produksi, beban penyusutan aset tetap, dan eksposur terhadap tarif pajak yang relatif serupa. Perusahaan dalam sektor ini juga cenderung lebih homogen dari sisi aktivitas ekonomi dan tidak terlalu banyak mendapatkan fasilitas insentif perpajakan seperti halnya sektor teknologi atau jasa keuangan. Dengan demikian, analisis ETR pada sektor bahan baku memberikan gambaran yang lebih tepat dan akurat untuk memahami hubungan antara strategi fiskal dan kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sektor *basic material* dipilih sebagai objek studi karena diyakini dapat memberikan hasil yang lebih konsisten, representatif, dan minim bias dalam analisis kuantitatif mengenai pengaruh faktor-faktor internal terhadap tingkat beban pajak efektif perusahaan.

Salah satu faktor internal yang dipertimbangkan dalam konteks ini adalah aspek akuntabilitas dan integritas laporan keuangan Perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan secara transparan dan diaudit secara berkualitas tinggi dipercaya mampu menekan praktik manipulasi pajak. Dalam hal ini, transparansi biaya audit menjadi salah satu indikator penting karena biaya tersebut merefleksikan kompleksitas audit dan

potensi independensi auditor dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak (Yunawati, 2019).

Transparansi biaya audit juga berkaitan dengan potensi kerjasama antara auditor dan manajemen. Semakin terbuka dan wajar biaya audit yang tercatat, semakin kecil kemungkinan terjadi praktik rekayasa laporan keuangan yang bertujuan untuk menekan beban pajak. Namun pada realitanya, di Indonesia masih sangat sedikit penelitian yang secara empiris menguji pengaruh transparansi biaya audit terhadap agresivitas pajak, khususnya dalam sektor manufaktur (Safitri & Sari, 2021).

Selain biaya audit, kualitas audit merupakan aspek penting yang mampu dipercaya mengawasi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Auditor dengan reputasi tinggi atau yang berasal dari audit *Big Four* memiliki kecenderungan untuk menerapkan prosedur audit lebih ketat dan cermat dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan pajak menurut (Annisa & Kurniasih, 2012) dalam (Ritonga, 2022). Hal ini disebabkan oleh risiko reputasi dan profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan auditor kecil. Oleh karena itu, kehadiran auditor bereputasi mampu menekan praktik agresivitas pajak. Namun, riset-riset di Indonesia masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak (Jeong, 2020) sementara lainnya seperti (Fadhilah & Halmawati, 2021) kualitas audit yang

dimanifestasikan kantor akuntan publik ke perusahaan tidak terpengaruhi komite audit. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh variasi metode penelitian, periode pengamatan, serta karakteristik sektor industri yang diteliti, sehingga menimbulkan kesenjangan literatur yang perlu diisi dengan penelitian yang lebih komprehensif.

Selain aspek audit, faktor struktur kepemilikan perusahaan turut berkontribusi dalam menentukan perilaku pengelolaan pajak perusahaan. Kepemilikan itu terkhusus, seperti kepemilikan keluarga atau institusi besar, dapat mendorong efisiensi manajemen keuangan perusahaan termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. (Suhartonoputri & Mahmudi, 2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa seluruh bentuk struktur kepemilikan tersebut berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang dimana semakin besar konsentrasi kepemilikan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik pajak agresif. Namun, pada penelitian (Paramita & Fuad, 2023) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan pada beberapa tipe kepemilikan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengendalian agresivitas pajak di sektor manufaktur bahan baku adalah adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, serta lemahnya pengawasan eksternal. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya penerapan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan dan audit perusahaan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait audit dan kepemilikan terhadap agresivitas pajak ini mendorong pentingnya dilakukan riset

lanjutan dengan kerangka yang lebih menyeluruh (Paramita & Fuad, 2023). Penelitian yang mengintegrasikan pengaruh transparansi biaya audit, kualitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak secara bersamaan masih jarang dilakukan di Indonesia, khususnya dalam perusahaan manufaktur sektor bahan baku.

Di sisi lain, kompleksitas sektor manufaktur bahan baku membuatnya menjadi penelitian yang menarik. Sektor ini dihadapkan pada ketergantungan terhadap bahan baku impor, fluktuasi harga komoditas global, dan regulasi internasional yang ketat, yang dapat memicu perusahaan untuk melakukan efisiensi termasuk dalam beban perpajakan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan praktik agresivitas pajak yang perlu diawasi lebih ketat.

Dalam kajian teoretis, fenomena agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui perspektif *agency theory*, dimana terjadi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham (Suhartonoputri & Mahmudi, 2018). Manajemen cenderung bertindak *oportunist* untuk memaksimalkan bonus atau kinerja keuangan jangka pendek dengan mengurangi beban pajak, sementara pemilik perusahaan menginginkan kinerja jangka panjang yang sehat dan patuh pajak.

Berdasarkan teori tersebut, keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan seperti audit eksternal dan struktur kepemilikan yang sehat menjadi kunci dalam menekan perilaku agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menelusuri bagaimana ketiga faktor tersebut, yakni

transparansi biaya audit, kualitas audit, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur bahan baku di Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Pemilihan periode ini mempertimbangkan ketersediaan data yang relevan serta dinamika perpajakan yang terjadi dalam rentang waktu tersebut.

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen yang diukur melalui *effective tax rate* (ETR). Variabel independennya adalah transparansi biaya audit, kualitas audit, dan struktur kepemilikan, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur empiris di Indonesia dengan menawarkan model pengujian yang lebih integratif. Penggabungan ketiga variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak dalam perusahaan industri strategis seperti manufaktur sektor bahan baku.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas fiskal seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan pajak yang lebih efektif, khususnya terkait dengan penguatan transparansi biaya audit dan pengendalian struktur kepemilikan perusahaan. Selain itu, bagi

kalangan dunia usaha, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang strategi tata kelola keuangan dan perpajakan yang lebih sehat dan kredibel. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik dalam ranah teoretis sebagai pengembangan literatur tata kelola pajak di Indonesia, maupun dalam aspek praktis dalam mendukung upaya pembaruan perpajakan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, isu utama dalam penelitian ini adalah tingginya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor bahan baku di Indonesia, serta kurangnya penelitian empiris yang menguji pengaruh simultan biaya audit, kualitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak dalam konteks tersebut. Untuk memahami masalah ini, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Apakah Biaya Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Big 4 berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan literatur tata kelola perpajakan perusahaan, khususnya di sektor manufaktur bahan baku. Adapun tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah;

1. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Audit terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Big 4 terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi perpajakan dan tata kelola

perusahaan (*corporate governance*), khususnya dalam kajian tentang agresivitas pajak. Dengan menguji pengaruh simultan transparansi biaya audit, kualitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teori terkait.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Mengembangkan teori agensi dengan memberikan bukti empiris bahwa keberadaan mekanisme pengendalian eksternal seperti biaya audit dan kualitas auditor dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dalam hal pengelolaan pajak.
- b. Mengonfirmasi atau memodifikasi hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil tidak konsisten terkait pengaruh kualitas audit dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak, khususnya di sektor manufaktur bahan baku di Indonesia.
- c. Menjadi referensi tambahan dalam pengembangan konsep *good corporate governance* dalam konteks mitigasi risiko agresivitas pajak di perusahaan publik.
- d. Menyediakan kerangka pengujian empiris yang dapat direplikasi dan dikembangkan pada sektor industri lain di Indonesia, sehingga memperluas ruang lingkup penelitian tata kelola fiskal perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan literatur perpajakan dan auditing di Indonesia, tetapi juga memperkaya pemahaman teoretis mengenai mekanisme pengendalian manajerial atas keputusan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pengawasan perpajakan perusahaan, khususnya di sektor manufaktur bahan baku, yaitu:

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan wajib pajak badan, khususnya dengan memperhatikan indikator biaya audit, reputasi auditor, dan komposisi kepemilikan perusahaan sebagai faktor risiko dalam pengendalian agresivitas pajak.

b. Bagi Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Regulator Pasar Modal

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketentuan wajib pelaporan biaya audit dan afiliasi auditor, guna memastikan transparansi dan kualitas audit perusahaan tercatat dalam upaya mencegah agresivitas pajak yang merugikan investor dan negara.

c. Bagi Perusahaan Manufaktur Sektor Bahan Baku

Penelitian ini memberikan *insight* strategis bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, dengan memperhatikan biaya audit yang wajar, pemilihan auditor berkualitas, dan pengaturan struktur kepemilikan yang sehat untuk meminimalkan eksposur risiko pajak.

d. Bagi Auditor Eksternal

Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi auditor dalam mempertajam prosedur audit perpajakan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan audit, khususnya terkait pengujian agresivitas pajak perusahaan klien.

e. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Pasar Modal

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam menilai risiko tata kelola fiskal perusahaan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya di sektor manufaktur bahan baku yang memiliki eksposur agresivitas pajak tinggi.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dan titik tolak bagi studi-studi berikutnya yang tertarik mengembangkan topik serupa dengan pendekatan, metode,

atau cakupan sektor industri yang berbeda, sehingga memperluas kajian tentang tata kelola perpajakan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.